

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA  
(IAI AL-AZIS)



Izin Operasional No. 2673 Tahun 2012, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia

Alamat: Gantar, Indramayu, Indonesia 48264, Telp. (62 234) 74815-22, Fxt. 2036, 2049  
Fax. (62 234) 742 833, Website: iai-alzaytun.ac.id E-mail: sekretariat@iai-alzaytun.ac.id



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

<b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b>	Kode/No.:
	<b>STD/SPMI/AKD/002</b>
	Tanggal:
	Revisi: 01
<b>Area: Akademik</b>	Jumlah halaman: 13

Proses	Koordinator/Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda Tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
2. Perumusan	Dewi Utami, S.Pd., M.Pd.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	Dr. Siti Ngainnur Rohmah, S.Sos.I., M.A.	Dekan Fakultas Syari'ah		
	Dr. Muhammad Nur Kholish AR, S.Si, M.T.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Dede Indra Setiabudi, S.Pd., M.Pd.	Kapusat Pengembangan LPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Fitri Rachmiati Sunarya, M.B.A.	Warek Bidang Akademik		
	Dr. Irvan Iswandi, S.E., M.T.	Warek Bidang Administrasi		
	Dr. Ir. Bambang Triyoga, M.T.	Senat Institut		
	Meity Suryandari, S.Pd.Ek., M.Pd.	Plt. Kapusat Monev LPMI		

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
I. VISI, MISI, TUJUAN.....	1
II. RATIONALE STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	7
III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	7
IV. DEFINISI ISTILAH.....	8
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	10
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	11
VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK .....	12
VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK.....	12
IX. REFERENSI.....	13

## I. VISI, MISI, TUJUAN

Dalam dokumen ini pertama-tama dikemukakan ialah visi dan misi Ma'had Al-Zaytun; IAI AL-AZIS; dan Fakultas-fakultas yang ada di lingkungan IAI AL-AZIS. Visi dan misi Ma'had Al-Zaytun adalah pedoman dan acuan utama penyusunan/perumusan visi, misi, dan tujuan IAI AL-AZIS.

### 1. Visi dan Misi Ma'had Al-Zaytun

#### a. Visi dan Misi

Perbaiki kualitas pendidikan ummat yang tersimpul di dalam motto Al-Zaytun Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi serta Pengembangan Budaya Perdamaian.

#### b. Arah dan Tujuan

Arah dan tujuan Ma'had Al-Zaytun adalah mempersiapkan peserta didik untuk beraqidah yang kokoh kuat terhadap Allah dan Syari'at-Nya, menyatu di dalam tauhid, berakhlaq al-karimah, berilmu pengetahuan yang luas, berketerampilan tinggi yang tersimpul dalam *bashthotan fil 'ilmi wal jismi* sehingga sanggup siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan dan kebahagiaan duniawi mahupun *ukhrowi*.

#### c. Landasan

- *Pesantren spirit but modern system*
- Mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah

### 2. Visi, Misi, dan Tujuan IAI AL-AZIS

#### a. Visi

Menjadi perguruan tinggi riset internasional berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

#### b. Misi

- 1) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi untuk semua* dengan pendekatan inklusif, kreatif, inovatif, pula adaptif.
- 2) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

- 3) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- 4) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- 5) Menerapkan tata kelola institut yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan perguruan tinggi.
- 6) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- 2) Menghasilkan karya dan penelitian berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- 3) Mewujudkan pelayanan yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- 4) Membangun generasi *entrepreneur* untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- 5) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Fakultas-Fakultas di Lingkungan IAI AL-AZIS

a. Fakultas Tarbiyah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis

*ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

## 2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi<sup>1</sup> untuk semua<sup>2</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>3</sup>, kreatif<sup>4</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
- e) Menerapkan tata kelola<sup>5</sup> fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
- f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

## 3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>6</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>7</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

---

<sup>1</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>2</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>3</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>4</sup> Kreatif: aspek pemikiran

<sup>5</sup> Untuk mengkomodir VMTS dari unsur nonakademik (pendukung)

<sup>6</sup> Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>7</sup> Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

- c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan system layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kotaseseluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

b. Fakultas Syariah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi fakultas riset bagi pengembangan ilmu syariah dan hukum berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi, perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syariah dan hukum melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis ajaran Ilahi<sup>8</sup> untuk semua<sup>9</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>10</sup>, kreatif<sup>11</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan, transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien dalam bidang ilmu syariah dan hukum sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.

<sup>8</sup> Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua.

<sup>9</sup> Untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup.

<sup>10</sup> Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>11</sup> Kreatif: aspek pemikiran

- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif dalam bidang ilmu syariah dan hukum kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
  - d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi.
  - e) Menerapkan tata kelola fakultas yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan fakultas.
  - f) Mewujudkan luaran tridharma yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila
- 3) Tujuan
- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan berkualitas<sup>12</sup> dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*
  - b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>13</sup> di bidang ilmu syariah dan hukum yang berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
  - c) Mewujudkan pelayanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum yang inklusif sehingga masyarakat memiliki keberdayaan dan memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
  - d) Membangun generasi *entrepreneur* dalam bidang ilmu syariah dan hukum untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
  - e) Mengoptimalkan sistem layanan dalam bidang ilmu syariah dan hukum berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu fakultas yang berkelanjutan.
  - f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi terwujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

<sup>12</sup> Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>13</sup> Orientasi pada luaran *outcome* berupa karya dan penelitian

c. Fakultas Dakwah

Visi, misi, dan tujuan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi satu diantara pusat rujukan para pakar Manajemen Dakwah serta pakar Komunikasi dan Penyiaran Islam yang profesional, dinamis, dan kompetitif dengan berbasis *ajaran Ilahi untuk semua*, bersistem kontemporer, berbudaya toleransi dan perdamaian, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi yang merdeka ruh, merdeka fikir, merdeka ilmu.”

2) Misi

- a) Memadukan, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam melalui pemikiran, tatanan, serta solidaritas secara global yang berbasis *ajaran Ilahi*<sup>14</sup> *untuk semua*<sup>15</sup> dengan pendekatan inklusif<sup>16</sup>, kreatif<sup>17</sup>, inovatif, pula adaptif.
- b) Mengembangkan penelitian kebaruan bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, yang transformatif, terpadu, kontemporer dan efisien sehingga memberikan solusi nyata bagi permasalahan lokal, nasional, maupun global.
- c) Menyediakan pelayanan yang inklusif kepada masyarakat atas karya bidang ilmu pengetahuan Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam, teknologi dan seni secara terpadu, demi terwujudnya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi.
- d) Membangun budaya pribadi yang mandiri dan merdeka untuk berkontribusi bagi negara dan dunia yang penuh rahmat melalui pelampauan standar nasional pendidikan tinggi di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam.
- e) Menerapkan tata kelola<sup>18</sup> fakultas mencakup program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang mengedepankan fungsi, tugas, dan hasil secara proporsional dan profesional untuk keberlanjutan dilingkup Fakultas Dakwah.

---

<sup>14</sup>Ajaran Ilahi: Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan untuk seluruh manusia, Kitab Suci untuk semua

<sup>15</sup>untuk semua: untuk seluruh makhluk hidup

<sup>16</sup>Inklusif: Pendidikan untuk semua (*education for all*), toleran dan damai, berkeadilan (Morton Deutsch), multikultur, diversitas, kesetaraan, aksesibilitas,

<sup>17</sup>Kreatif: aspek pemikiran

<sup>18</sup>Untuk mengakomodir VMST dari unsur nonakademik (pendukung)

f) Mewujudkan luaran tridharma di bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam yang memberikan kontribusi nyata terhadap transformasi sistem pendidikan abad XXI dalam perspektif keindonesiaan berdasarkan Pancasila.

3) Tujuan

- a) Menghasilkan peserta didik dan lulusan program studi Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas<sup>19</sup> yang memiliki karakter *rahmatan lil 'alamin*.
- b) Menghasilkan karya dan penelitian<sup>20</sup> bidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam berkualitas tinggi sebagai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia.
- c) Mewujudkan pelayanan yang inklusif di lingkup Fakultas Dakwah sehingga masyarakat memiliki keberdayaan, mengesampingkan perbedaan ras, suku, budaya, generasi, gender, geografi, kesetaraan kesempatan, memberikan peluang kemampuan sosial masyarakat yang disepakati.
- d) Membangun generasi *entrepreneur* dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk kemajuan negara bangsanya dan perdamaian dunia.
- e) Mengoptimalkan sistem layanan berbasis digital dalam pengembangan budaya mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di lingkup Fakultas Dakwah.
- f) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang Manajemen Dakwah serta Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam menghasilkan karya produktif yang bermanfaat bagi wujudnya sentra-sentra pendidikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia yang kolaboratif, transformatif, berkeadilan dan berkelanjutan.

## II. RATIONALE STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Penyusunan standar pembimbingan akademik di Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pembimbingan yang efektif dan berkualitas selama proses studi mereka. Pembimbingan akademik memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan mahasiswa dalam mencapai tujuan akademik mereka, mengembangkan kemampuan

---

<sup>19</sup>Lulusan berkualitas: mencakup yang ada pada poin 2.a., lulusan yang memenuhi target CPL pada semua prodi

<sup>20</sup>Orientasi pada luaran /outcome berpakarya dan penelitian

intelektual, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia profesional. Oleh karena itu, diperlukan standar yang jelas untuk mengatur peran dan tanggung jawab dosen pembimbing dalam memberikan arahan, nasihat, dan bimbingan yang relevan sesuai dengan program studi yang diambil.

Standar ini disusun untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan pembimbingan yang sistematis, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akademik yang berlaku di IAI AL-AZIS. Pembimbing akademik diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam merencanakan dan menyelesaikan studi mereka dengan baik, mulai dari pemilihan mata kuliah, penyusunan skripsi, hingga persiapan kelulusan. Selain itu, pembimbing akademik juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis kepada mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik dan pribadi selama masa studi.

Dengan adanya standar ini, diharapkan proses pembimbingan di IAI AL-AZIS dapat berjalan secara konsisten, efisien, dan profesional. Standar ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembimbingan yang diberikan kepada mahasiswa, serta memastikan bahwa pembimbing akademik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Dengan demikian, kualitas pendidikan di IAI AL-AZIS akan meningkat, dan lulusan yang dihasilkan dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan kemampuan akademik dan profesional yang kuat.

### **III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

Pelaksanaan standar pembimbingan akademik di IAI AL-AZIS menjadi tanggung jawab sejumlah pihak terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rektor IAI AL-AZIS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Pembimbing Akademik
6. Mahasiswa
7. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

### **IV. DEFINISI ISTILAH**

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan. Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen Pembimbing Akademik (PA)

Dosen yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa selama masa studi mereka. Dosen pembimbing akademik membantu mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan studi mereka, serta memberikan arahan dalam pemilihan mata kuliah, pengembangan keterampilan akademik, dan penyusunan skripsi.

2. Pembimbingan Akademik

Proses interaksi antara dosen pembimbing akademik dan mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan studi akademik mereka, serta memberikan dukungan terhadap perkembangan akademik dan pribadi mahasiswa.

3. Mahasiswa adalah Individu yang terdaftar sebagai peserta pendidikan di IAI AL-AZIS dan mengikuti kegiatan akademik di program studi yang dipilih. Mahasiswa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas akademik, mengikuti pembimbingan, serta melaporkan perkembangan studi mereka kepada dosen pembimbing akademik.

4. Konsultasi Akademik adalah Pertemuan antara mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk mendiskusikan perkembangan studi mahasiswa, masalah yang dihadapi, dan untuk mendapatkan arahan serta saran terkait pemilihan mata kuliah, tugas akademik, atau penyusunan skripsi.

5. Dokumentasi Pembimbingan Akademik adalah Catatan yang mencatat setiap kegiatan pembimbingan akademik, termasuk topik yang dibahas, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang disarankan selama sesi pembimbingan.

6. Refleksi Mahasiswa adalah Proses introspeksi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengevaluasi diri terkait dengan kemajuan akademik, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi selama periode studi. Refleksi ini biasanya dituangkan dalam bentuk laporan yang diserahkan kepada dosen pembimbing akademik.

7. Jadwal Pembimbingan Akademik adalah Rencana yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan pembimbingan akademik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Jadwal ini biasanya disusun di awal semester dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk memastikan kelancaran proses bimbingan.

8. Dukungan Psikologis adalah Bantuan yang diberikan oleh dosen pembimbing akademik kepada mahasiswa dalam mengatasi masalah psikologis atau stres akademik yang dapat mempengaruhi kinerja akademik mereka. Dukungan ini bersifat emosional dan motivasional, bertujuan untuk menjaga kesejahteraan mahasiswa selama masa studi.
9. Program Studi adalah Program pendidikan yang diselenggarakan oleh fakultas di IAI AL-AZIS yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Setiap program studi memiliki rencana pembelajaran yang melibatkan dosen pembimbing akademik sebagai bagian dari proses pendidikan.
10. Beban Kerja Dosen (BKD) adalah Total waktu yang dihabiskan oleh dosen untuk melaksanakan tugas-tugas akademik yang meliputi mengajar, melakukan penelitian, membimbing mahasiswa, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beban kerja ini harus dikelola dengan baik untuk memastikan kualitas pengajaran dan pembimbingan yang optimal.
11. Tindak Lanjut Pembimbingan adalah Langkah-langkah yang diambil setelah setiap sesi pembimbingan untuk menyelesaikan masalah atau melanjutkan perkembangan yang telah dibahas. Tindak lanjut ini bisa berupa tugas tambahan, revisi skripsi, atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan akademik mahasiswa.
12. Konsultasi NonAkademik adalah Sesi pembimbingan yang dilakukan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa di luar masalah akademik, seperti masalah pribadi, motivasi belajar, atau keseimbangan antara studi dan kehidupan pribadi mahasiswa.

## V. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pernyataan isi standar ini memuat ketentuan, tanggung jawab, serta prosedur yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan standar secara efektif dan terukur. Adapun pernyataan isi standar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dosen pembimbing akademik memberikan arahan akademik yang jelas kepada mahasiswa untuk membantu mereka merencanakan dan menyelesaikan studi mereka.
2. Dosen pembimbing akademik memantau kemajuan akademik mahasiswa secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mengikuti rencana studi dengan baik.
3. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik untuk mendiskusikan perkembangan akademik dan rencana studi mereka.
4. Dosen pembimbing akademik memberikan bimbingan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan akademik mahasiswa, termasuk pemecahan masalah dan pengembangan keterampilan akademik.
5. Dosen pembimbing akademik memberikan dukungan psikologis kepada mahasiswa untuk membantu mereka mengatasi stres akademik atau tantangan pribadi yang mempengaruhi studi mereka.
6. Dosen pembimbing akademik harus memastikan bahwa semua mahasiswa mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal ujian, pengumpulan tugas, dan pengembangan akademik lainnya.
7. Dosen pembimbing akademik mengadakan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa mahasiswa menjalani studi mereka sesuai dengan standar akademik yang ditetapkan oleh IAI AL-AZIS.
8. Program studi melaksanakan pembimbingan akademik oleh pembimbing akademik (PA), baik yang menyangkut masalah akademik di tengah maupun di akhir semester. Pembimbingan ini harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu di awal, tengah, dan akhir semester.
9. Kegiatan pembimbingan akademik, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, harus terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap perkembangan mahasiswa.
10. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik maksimal sebanyak 40 mahasiswa per semester, untuk memastikan bahwa dosen dapat memberikan perhatian yang cukup dan pembimbingan yang berkualitas kepada setiap mahasiswa.
11. Program Studi menyiapkan berkas hasil studi mahasiswa ke dalam file masing-masing mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan dievaluasi dosen pembimbing akademik minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembimbingan akademik berlangsung.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Berdasarkan hasil analisis situasi internal dan eksternal, maka strategi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik IAI AL-AZIS, antara lain sebagai berikut:

1. Program studi menyusun rencana pembimbingan akademik yang mencakup jadwal konsultasi, tujuan akademik, serta proses evaluasi mahasiswa. Rencana ini akan disesuaikan dengan jadwal akademik setiap mahasiswa dan disosialisasikan kepada mahasiswa di awal semester.
2. Dosen pembimbing akademik memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan arahan yang jelas terkait dengan rencana studi mereka.
3. Dosen pembimbing akademik memantau kemajuan akademik mahasiswa secara berkala melalui laporan kemajuan dan pertemuan yang dijadwalkan.
4. Mahasiswa diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik setidaknya tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester.
5. Dosen pembimbing akademik memberikan bimbingan yang responsif terhadap kebutuhan akademik mahasiswa, serta memastikan bahwa setiap masalah atau tantangan yang dihadapi mahasiswa dapat diatasi dengan baik.
6. Dosen pembimbing akademik akan memberikan dukungan psikologis kepada mahasiswa untuk membantu mereka mengatasi stres akademik atau tantangan pribadi yang mempengaruhi kinerja akademik.
7. Dosen pembimbing akademik memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal ujian, pengumpulan tugas, dan pengembangan akademik lainnya.
8. Dosen pembimbing akademik mengadakan evaluasi secara teratur untuk memantau perkembangan akademik mahasiswa.
9. Setiap sesi pembimbingan akademik, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, harus terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini akan mencakup catatan mengenai topik yang dibahas, keputusan yang diambil, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk setiap mahasiswa.
10. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik dibatasi maksimal 40 mahasiswa per semester.
11. Program studi memastikan bahwa berkas hasil studi mahasiswa disiapkan dengan lengkap dan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik minimal 3 (tiga) hari sebelum jadwal pembimbingan akademik berlangsung.

## **VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

Indikator yang digunakan dalam rangka mengukur atau mengevaluasi ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik IAI AL-AZIS pada tahap ini sebagai berikut:

1. Rencana pembimbingan akademik disusun di awal semester dan mencakup jadwal konsultasi, tujuan akademik, serta proses evaluasi mahasiswa.
2. Dosen pembimbing akademik memberikan arahan yang jelas terkait dengan pemilihan mata kuliah, penyusunan rencana studi, dan persiapan skripsi.
3. Mahasiswa melaporkan kemajuan akademik mereka secara berkala dan pertemuan pembimbingan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.
4. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik minimal tiga kali dalam satu semester, yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester.
5. Dosen pembimbing akademik memberikan bimbingan yang responsif terhadap kebutuhan akademik mahasiswa, termasuk pemecahan masalah yang dihadapi mahasiswa.
6. Dosen pembimbing akademik memberikan dukungan psikologis kepada mahasiswa, yang tercatat dalam proses pembimbingan yang membahas tantangan pribadi atau akademik yang dihadapi mahasiswa.
7. Mahasiswa menerima informasi yang cukup terkait jadwal ujian, pengumpulan tugas, dan perkembangan akademik lainnya melalui konsultasi yang terjadwal.
8. Setiap sesi pembimbingan akademik, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik, terdokumentasi dengan lengkap.
9. Dosen pembimbing akademik membimbing maksimal 40 mahasiswa per semester. Jumlah ini dipastikan tercapai untuk menghindari beban yang berlebihan pada dosen dan memastikan kualitas bimbingan yang maksimal.
10. Program studi memastikan bahwa berkas hasil studi mahasiswa disiapkan lengkap dan diserahkan kepada dosen pembimbing akademik minimal tiga hari sebelum tanggal pembimbingan akademik berlangsung.

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

Dalam rangka pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik IAI AL-AZIS diperlukan sejumlah dokumen/pedoman lain yang terkait, antara lain sebagai berikut:

1. Formulir Konsultasi Akademik
2. Catatan Evaluasi Pembimbingan
3. Jadwal Pembimbingan Akademik
4. Berkas Hasil Studi Mahasiswa

5. Laporan Akhir Pembimbingan Akademik
6. Dokumentasi Tindak Lanjut Pembimbingan
7. Daftar Kehadiran Pembimbingan Akademik

#### **IX. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 53 tahun 2023.
3. Peraturan Akreditasi BAN PT No. 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.